

SALINAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR: 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI SELAKU MITRA TOKO DARING

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPMSE yang sudah bergabung dengan Program Bela Pengadaan menjadi bagian dari penyelenggaraan Toko Daring, untuk itu perlu ditetapkan dalam Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

Mengingat

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
- 4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
- Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

Memperhatikan

: Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Bhinneka Mentaridimensi (www.bhinneka.com) Selaku Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PT BHINNEKA MENTARIDIMENSI SELAKU MITRA TOKO DARING.

PERTAMA

: Menetapkan PPMSE berikut:

Nama Perusahaan: PT Bhinneka Mentaridimensi

Nama Domain: www.bhinneka.com

sebagai mitra Toko Daring.

KEDUA

: PPMSE mitra Toko Daring memiliki kewajiban sebagai berikut:

 a. Memiliki perizinan sebagai penyelenggara sistem elektronik dan perdagangan elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Memastikan pemenuhan persyaratan pedagang/ merchant;
- c. Memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
- d. Melakukan kurasi barang/jasa sesuai dengan komoditas dalam Toko Daring;
- e. Memastikan pedagang/merchant menindaklanjuti pesanan/pembelian;
- f. Menyediakan mekanisme pengembalian/penukaran barang/uang apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi barang/jasa yang diunggah dalam Toko Daring;
- g. Mengenakan sanksi kepada pedagang/merchant sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMSE;
- h. Mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring;
- Melakukan integrasi antara sistem PPMSE dengan sistem Toko Daring;
- j. Menyusun dan memberikan laporan transaksi secara berkala kepada LKPP;
- k. Mematuhi etika pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak menawarkan atau menjanjikan memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di luar mekanisme pembelian di Toko Daring.

KETIGA

e a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penetapan PT Bhinneka Mentaridimensi (www.bhinneka.com) Selaku Penyelenggaran Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagai Mitra Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26 Januari 2022 DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

ttd

GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan Yth.:

1. Kepala LKPP;

Suharti

- 2. Sekretaris Utama;
- 3. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
- 4. Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog;
- 6. Direktur Advokasi Pemerintah Pusat:
- 7. Direktur Advokasi Pemeritah Daerah;
- 8. Direktur PT Bhinneka Mentaridimensi.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

jdih.lkpp.go.id